

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK ANAK  
DALAM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI  
PELAYANAN JAMINAN SOSIAL**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**NAJWA ALMIRA**

**02011182126081**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDRALAYA**

**2025**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**NAMA** : NAJWA ALMIRA  
**NIM** : 02011182126081  
**PROGRAM KEKHUSUSAN** : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

**JUDUL SKRIPSI**

**“PERLINDUNGAN HUKUM HAK ANAK  
DALAM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI  
PELAYANAN JAMINAN SOSIAL”**


Secara Substansi Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, Maret 2025

Menyetujui,

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Pembantu,**




**Agus Ngadino, S.H., M.H.**  
**NIP. 198008072008011008**

**Taufani Yunithia Putri, S.H., M.H.**  
**NIP. 198806012022032004**

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196606171990011001**

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Najwa Almira

Nomor Induk Mahasiswa : 02011182126081

Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 26 September 2003

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S-1

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan yang sebelumnya diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasi atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Maret 2025



## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”*

*(QS. Ar-Rad: 11)*

*“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui”*

*(QS Al-Baqarah: 216)*

**Stop Comparing Yourself to Others**

Skripsi Ini Saya Persembahkan Untuk:

- *Allah SWT*
- *Ibu Saya Tercinta yang Selalu Ada Disisi*
- *Adik dan Kakak Tersayang*
- *Dosen dan Pembimbing Saya Yang Sangat Saya Hormati Selama Menempuh Pendidikan Selama Ini*
- *Seluruh Orang yang sangat Berperan dalam Kehidupan Penulis*
- *Almamater yang Saya Banggakan*

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa dan Nabi Muhammad SAW. karena atas Berkah, dan Rahmat-Nyalah Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: ***“Perlindungan Hukum Hak Anak Dalam Penyelenggaraan Administrasi Pelayanan Jaminan Sosial”***.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Bagian Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Meskipun dalam menyelesaikan skripsi ini penulis bertemu dengan halangan, rintangan serta kehilangan semangat di dalam menyelesaikan skripsi ini yang menjadi tantangan untuk penulis. Namun berkat dorongan serta semangat dari orang tua, dosen dan teman-teman penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat menerima saran dan masukan dari berbagai pihak dalam membantu penyempurnaan skripsi ini. Penulis sangat berharap agar skripsi ini berguna dan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktisnya bagi pihak yang membaca.

Penulis,       Maret 2025

Najwa Almira

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim, Puji dan Syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan nikmat berupa keimanan, kesehatan dan akal sehat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “*Perlindungan Hukum Hak Anak Dalam Penyelenggaraan Administrasi Pelayanan Jaminan Sosial*”.

Dalam proses penyusunan serta penyelesaian skripsi ini, tentunya ada dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itulah penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Allah SWT. yang telah memberikan segala Rahmat, dan karunianya kepada penulis sehingga diberi kelancaran dalam menimba ilmu dan diberikan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu kewajiban terakhir penulis sebagai mahasiswa dengan tepat pada waktunya;
2. Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan syafaatnya kepada seluruh umat manusia dan memberikan petunjuk sebaik-baiknya menjadi seorang umat muslim sesuai dengan ajaran agama islam dalam hal untuk selalu berdoa dan percaya dengan kehendak dan takdir Allah SWT. adalah sebaik-baiknya kehidupan;
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;

4. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I (Sub bidang akademik) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., L.LM selaku Wakil Dekan II (Sub bidang umum dan keuangan) Fakultas Hukum Universitas;
7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III (Sub bidang kemahasiswaan) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H. selaku pembimbing akademik bagi penulis yang memberikan arahan dan petunjuk serta memudahkan kepentingan penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Ibu Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum. selaku ketua bagian Hukum Administrasi Negara, terimakasih ibu karena telah pertama kali memberikan bimbingan dengan mencurahkan waktu, tenaga dan pikiran ibu kepada penulis dalam menulis skripsi ini;
10. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing utama penulis, terima kasih banyak bapak dan bahkan ucapan terima kasih banyak mungkin masih belum bisa menyampaikan rasa bersyukur penulis kepada bapak atas bimbingan dan dukungan bapak kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan mencurahkan waktu bapak sedari awal penulisan skripsi ini dengan bimbingan terbaik walau kadang kami bimbingan disaat

bapak baru selesai memberikan pengajaran pada kelas mata kuliah, tetapi bapak tetap bersedia meluangkan waktu bapak untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;

11. Ibu Taufani Yunithia Putri, S.H., M.H. selaku pembimbing pembantu penulis, terima kasih banyak penulis ucapkan kepada ibu, dikarenakan ibu merupakan salah satu alasan penulis mengambil program kekhususan ini, terima kasih banyak ibu atas bimbingan yang telah ibu berikan kepada penulis dari awal penulisan skripsi ini hingga selesai dengan selalu meluangkan waktu, tenaga dan pikiran ibu;
12. Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H. selaku kepala LAB FH Unsri yang telah sangat membantu penulis selama PLKH hingga penyelesaian KKL;
13. Kepada seluruh Dosen, Petugas Akademik, Penjaga kampus, dan seluruh pegawai yang ada di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
14. Ibuku tercinta Fatmah, S.Pd. yang telah menjadi ibu sekaligus ayah untuk penulis, yang tidak pernah Lelah dalam mendidik dan memberikan kehidupan yang sebaik mungkin untuk penulis dengan selalu mengajarkan hal-hal baik kepada penulis sejak dulu hingga sekarang dan selalu memberikan semangat kepada penulis bahwa kehidupan akan berputar seperti roda, maka jangan pernah takut saat sedang ada pada posisi bawah karena pasti nanti akan ada pada posisi atas;



15. Nenekku (Almh) dan Kakekku (Alm), yang selama ini telah hadir dalam hidup penulis dengan selalu memberikan kasih sayang pada penulis hingga akhir hayatnya. Semoga Allah menempatkan di Surga Firdausnya;
16. Adik dan kakak penulis tersayang, yang selalu ada disisi penulis sedari kecil dan tahu segala hal mengenai sifat dan diri penulis yang selalu memberikan kebahagiaan dan dukungan kepada penulis;
17. Kepada bibi penulis Nadira, SE dan Khodijah yang dari dahulu hingga sekarang selalu membantu penulis mulai dari nilai kasih sayang hingga nilai ekonomi sejak penulis masih dalam bangku sekolah hingga perkuliahan;
18. Kepada sahabat-sahabat penulis yaitu: Mia, Wawak, Najelak dan Adel semenjak SMP hingga sekarang dan selamanya, terima kasih karena telah menjadi sahabat penulis hingga saat ini, yang selalu memberikan kebahagiaan kepada penulis dengan selalu memberikan banyak dukungan kepada penulis dan selalu memberikan kebahagiaan kepada penulis;
19. Terkhusus kepada Nazhmiah Khaalishah, yang telah menjadi teman penulis sejak SD dan saat penulis masih menjadi mahasiswa baru hingga menjadi mahasiswa akhir tetap selalu ada disisi penulis dengan memberikan dukungan, mendengarkan keluh kesah penulis, selalu ada disisi penulis pada masanya, dan selalu membantu disaat penulis kesulitan, semoga Allah SWT memberikan kemudahan dan kelancaran dihidupmu;
20. Terkhusus kepada Amira Dellani S, yang telah menjadi teman penulis sedari SMA hingga sekarang dan selamanya, yang selalu ada disisi penulis sedari

dahulu, tempat ternyaman penulis untuk berkeluh kesah terkait kehidupan penulis akhir-akhir ini, yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis bahwa dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya, semoga Allah SWT memberikan kemudahan dan kelancaran dihidupmu;

21. Kepada ZonaOpname, Febby, Afifa, Fifah, Ocha, Ecak, Nina, Jamine, Eva, Shaiva yang telah menjadi teman seperjuangan penulis dalam menempuh perkuliahan, yang selalu menjadi semangat penulis untuk berangkat kuliah dan memberikan kenangan terbaik kepada penulis dalam menempuh perkuliahan selama ini, semoga hingga seterusnya pertemanan kita akan selalu terjalin;

22. Terkhusus kepada Afifa Ariswati Sulipa, yang telah selalu disisi penulis dan selalu membersamai sedari awal penulis membuat skripsi hingga akhir penulisan skripsi ini, dengan selalu memberikan semangat dan bantuan yang sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang selalu memberikan informasi apapun terkait dengan kelancaran skripsi kita bersama, terima kasih banyak pey, semoga Allah SWT memberikan kemudahan dan kelancaran dihidupmu;

23. Kepada 7Icon yaitu: Febri, Afifa, Fahreza, Irvan, Andrean, Imawan, terima kasih atas kebersamaan dan dukungan Bersama selama menempuh perkuliahan dalam program kekhususan Administrasi Negara, yang selalu berbagi informasi dan memberikan bantuan dalam mempermudah dan

kelancaran penulis selama perkuliahan, serta terima kasih kepada seluruh teman-teman PK HAN 2021 atas bantuannya selama ini;


24. Kepada teman penulis yaitu Insan, Akbar, Raffy, Husni, Akbar, Joseph, Aidil, Muhajjir, Hafiz, Dziqri, terima kasih banyak teman-teman atas segala bantuan yang telah diberikan dan kesan yang sangat baik kepada penulis selama menempuh perkuliahan;
25. Kepada kelompok PLKH D1, terimakasih banyak atas bantuan, dukungan dan kebersamaan selama menempuh PLKH selama satu semester, walau dengan begitu banyak rintangan tetapi kita bersama-sama telah memberikan hasil yang tidak mengecewakan;
26. Kepada teman-teman KKL, yaitu; Aris, Mela dan Imawan, terima kasih banyak atas kebersamaan dan suka duka saat kita menjalani KKL. Terima kasih kepada DISDUKCAPIL Kota Palembang yang telah dengan sangat baik menerima kami dan membantu kami dalam menyelesaikan KKL sedari awal hingga akhir. Terima kasih kepada Ibu Analisa sebagai pembimbing kami selama KKL;
27. Terakhir, terima kasih kepada diri penulis sendiri Najwa Almira. Selamat kepada Najwa karena telah berhasil melalui segala rintangan yang ada dalam hidup dan terus bersemangat untuk hari-hari selanjutnya. Semoga Allah SWT. memberikan kemudahan dan kelancaran bagi Najwa dalam menuju kehidupan yang lebih baik kedepannya.

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Perlindungan Hukum Hak Anak Dalam Penyelenggaraan Administrasi Pelayanan Jaminan Sosial". Pada Pasal 28B ayat (2) disebutkan bahwa setiap anak berhak atas keberlangsungan dari hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sebagai hak-hak dasar yang dimiliki seluruh anak di Indonesia. Dalam pemenuhan dari hak-hak dasar tersebut diatur dalam Peraturan Perundang- Dalam pelaksanaan perlindungan hukum hak-hak dasar tersebut dilaksanakan dengan adanya jaminan sosial yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu: (1) Bagaimana perlindungan hukum hak anak dalam penyelenggaraan administrasi pelayanan jaminan sosial? (2) Bagaimana implikasi perlindungan hukum hak anak dalam penyelenggaraan administrasi pelayanan jaminan sosial?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) serta penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Perlindungan hukum hak anak dalam jaminan sosial mencakup 2 (dua) bidang yaitu kesehatan dan pendidikan yang dalam pemenuhan dari kedua bidang tersebut dibentuk program dalam pemenuhannya masing-masing. Dalam bidang kesehatan terdapat Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan bidang Pendidikan terdapat Program Indonesia Pintar (PIP). (2) Perlindungan ini berimplikasi kepada beberapa pihak yaitu; anak, pemerintah dan masyarakat di dalam pelaksanaan perlindungan hukum hak anak ini.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Hak Anak, Pelayanan Publik, Jaminan Sosial

**Pembimbing Utama,**



Agus Ngadino, S.H., M.H.  
NIP. 198008072008011008


**Pembimbing Pembantu,**



Taufani Yunithia Putri, S.H., M.H.  
NIP. 198806012022032004

**Mengetahui,**

**Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara**



Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum.  
NIP. 196311111990011001

**Mengetahui,**  
**Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara**


Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum.

## ABSTRACT

This thesis is entitled, "Legal Protection of Children's Rights in the Administration of Social Security Services." Article 28B, paragraph (2) of the 1945 Constitution states that every child has the right to the continuity of their life to grow and develop as fundamental rights possessed by all children in Indonesia. The fulfillment of these fundamental rights is regulated in the existing Laws and Regulations, and the fulfillment of these rights is a responsibility shared by various parties, namely the state, parents, and society. The implementation of legal protection for these fundamental rights is carried out through social security, which is regulated under the Republic of Indonesia Law Number 40 of 2004 concerning the National Social Security System. The issues discussed in this thesis are: (1) How is the legal protection of children's rights implemented in the administration of social security services? (2) What are the implications of legal protection of children's rights in the administration of social security services? This research is normative legal study with a Statute Approach and a Conceptual Approach, as well as deductive conclusion drawing. The results of the study show that: (1) The legal protection of children's rights in social security covers two areas: health and education. In fulfilling these areas, specific programs have been created. In the health sector, there is the National Health Insurance (JKN) Program, and in the education sector, there is the Indonesia Smart Program (PIP). (2) This protection has implications for several parties, including children, the government, and society, in the implementation of legal protection for children's rights.

**Keywords:** Legal Protection, Children's Rights, Public Services, Social Security

**Main Supervisor,**




Agus Ngadino, S.H., M.H.  
NIP. 198008072008011008

**Assistant Supervisor,**



Taufani Yunithia Putri, S.H., M.H.  
NIP. 198806012022032004

**Acknowledged by,**  
**Head of the State Administrative Law Department**  
**Faculty of Law Sririjaya University**



Dr. Firman Muntago, S.H., M.Hum.  
NIP. 196311111990011001

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	i
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	ii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Ruang Lingkup .....	10
F. Kerangka Teori .....	10
1. Teori Hak Asasi Manusia.....	11
2. Teori Negara Kesejahteraan .....	12
3. Teori Perlindungan Hukum.....	15
4. Teori Pelayanan Publik .....	17
G. Metode Penelitian .....	20
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Metode Pendekatan Penelitian .....	22

3. Bahan Penelitian.....	23
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian .....	27
5. Teknik Analisis Bahan Penelitian .....	28
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	30

**BAB II PERLINDUNGAN HUKUM, HAK ANAK, PELAYANAN PUBLIK,  
JAMINAN SOSIAL .....** 31

A. Perlindungan Hukum .....	31
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	31
2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum.....	35
3. Perlindungan Hukum Anak.....	38
B. Hak Anak .....	45
1. Pengertian Hak .....	45
2. Pengertian Anak .....	50
3. Jenis-jenis Anak .....	53
4. Hak Anak.....	55
C. Pelayanan Publik .....	59
1. Pengertian Pelayanan Publik.....	59
2. Asas-Asas Pelayanan Publik.....	63
3. Unsur-unsur Pelayanan Publik .....	65
D. Jaminan Sosial .....	66
1. Pengertian Jaminan Sosial.....	66
2. Asas dan Prinsip Jaminan Sosial.....	70
3. Bentuk-bentuk Jaminan Sosial .....	74

**BAB III PERLINDUNGAN HUKUM HAK ANAK DAN IMPLIKASINYA  
DALAM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PELAYANAN JAMINAN  
SOSIAL .....** 76

A. Perlindungan Hukum Hak Anak Dalam Penyelenggaraan Administrasi Pelayanan Jaminan Sosial.....	76
1. Perlindungan Hukum Hak Anak Dalam Penyelenggaraan Administrasi	

Pelayanan Jaminan Sosial Dalam Bidang Pendidikan .....	83
2. Perlindungan Hukum Hak Anak Dalam Penyelenggaraan Administrasi Pelayanan Jaminan Sosial Dalam Bidang Kesehatan .....	91
B. Implikasi Perlindungan Hak Anak Dalam Penyelenggaraan Administrasi Pelayanan Jaminan Sosial.....	98
1. Implikasi terhadap anak .....	99
2. Implikasi terhadap pemerintah.....	102
3. Implikasi terhadap masyarakat.....	105
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>108</b>
A. Kesimpulan .....	108
B. Rekomendasi.....	109
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>111</b>



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.	Hak-hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .....	57
Tabel 2.	Anggaran Untuk Pendidikan .....	89
Tabel 3.	Anggaran Untuk Kesehatan .....	96

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak, sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau yang selanjutnya disingkat menjadi (UU SJSN) yang berbunyi:<sup>1</sup>

*“Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak”*

Dalam Pasal tersebut dinyatakan Jaminan Sosial adalah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Maka dari itu jaminan sosial dalam artian usaha yang meliputi setiap bidang kesejahteraan sosial untuk meningkatkan taraf hidup manusia dalam mengatasi keterbelakangan, ketergantungan, keterlantaran, dan kemiskinan.

Konsep jaminan sosial merupakan bantuan untuk menjawab permasalahan sakit, kecelakaan, kelahiran, ketidak mampuan, kesehatan, kematian, tidak adanya pekerjaan yang dilakukan melalui asuransi. Program jaminan sosial di Indonesia ditunjukkan untuk memungkinkan setiap orang mampu mengembangkan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat. Pengaturan tentang jaminan sosial

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40, tentang Sistem Jaminan Sosial, Tahun 2009, Lembaran Negara Nomor 148 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5067

ini sebenarnya juga telah menjelaskan usaha-usaha pemerintah di bidang kesejahteraan sosial antara lain meliputi diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 yang berbunyi:<sup>2</sup>

*“Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial melalui penyelenggaraan suatu sistem jaminan sosial”*

Pemeliharaan dari kesejahteraan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) merupakan tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa penyelenggaraan jaminan sosial. Dalam penyelenggaraan suatu program apalagi dalam konteks besar seperti jaminan sosial, dipelukannya melakukan pelayanan administrasi yang mencakup segala aspek pelayanan jaminan sosial yang ada dan yang akan diberikan tersebut. Penyelenggaraan administrasi sendiri dapat diartikan sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, dalam hal ini bertujuan untuk memberikan jaminan sosial yang merata bagi seluruh rakyat di Indonesia.

Sebagai negara hukum yang dalam artian setiap orang memiliki kedudukan yang sama satu sama lain didepan hukum dan segala perbuatan pemerintah harus berdasarkan hukum dalam semua kebijakan dan keputusannya. Terkait badan Penyelenggara Jaminan Sosial harus juga harus dibentuk dengan Undang-Undang sehingga terbentuklah Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

Jaminan Sosial sebagai bentuk kepastian pemerintah dalam menyelenggarakan layanan jaminan sosial untuk masyarakat Indonesia.

Penerima layanan jaminan sosial mencakup berbagai kelompok masyarakat yang rentan terhadap risiko sosial dan ekonomi. Di Indonesia, program jaminan sosial dirancang untuk mencakup berbagai segmen masyarakat, mulai dari anak-anak, ibu hamil, lansia, pekerja formal maupun informal, serta individu yang memerlukan perlindungan khusus dan lebih tepatnya diperuntukan untuk seluruh masyarakat Indonesia.

Pada penjelasan di atas bahwa anak merupakan salah satu subjek dari penerima layanan jaminan sosial. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk yang masih berada di dalam kandungan belum menikah, apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.<sup>3</sup> Dalam hal ini, anak sebagai subjek hukum mempunyai hak yang diakui dan dilindungi oleh hukum dan hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum, orang tua, masyarakat dan negara bahkan sejak dalam kandungan sebab anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus mendapatkan perlindungan dan perhatian khusus, baik dari keluarga, masyarakat, maupun negara.<sup>4</sup>

Perlindungan terhadap hak anak telah menjadi isu penting yang diakui secara global, terutama melalui Konvensi Hak-Hak Anak yang diadopsi oleh Perserikatan

---

<sup>3</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39, tentang Hak Asasi Manusia, Tahun 1999, Lembaran Negara Nomor 165 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886

<sup>4</sup> I Wayan Edy Darmayasa, et.al., "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pengemis"., *Jurnal Interpretasi Hukum.*, Vol. 1, Nomor. 2 tahun 2020, hlm. 104

Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1989, serta berbagai instrumen hukum nasional yang telah mengatur perlindungan tersebut.<sup>5</sup> Berdasarkan Konvensi PBB tahun 1989 tentang Hak Anak, hak penting anak diantaranya adalah berhak atas asuhan dari keluarganya, berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial, berhak mendapatkan perlindungan sejak di dalam kandungan dan setelah lahir.

Hak anak dalam pemenuhan yang menjadi tanggung jawab dari orangtua secara sepihak itu merupakan kewajiban dan anak tidak harus melakukan timbal balik atas hal itu dikarenakan setiap anak memerlukan orang tua untuk bertahan hidup, bertumbuhkembang dan mendapat perlindungan yang layak.<sup>6</sup> Dalam hal tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak yaitu dengan mencontohkan hal-hal dan mengajarkan segala sesuatu yang baik pada anak sesuai dengan perkembangan usianya.

Berbeda halnya dengan kewajiban dari orang tua dan masyarakat dalam perlindungan hak daripada anak. Pada Pasal 28D ayat (1), disebutkan bahwa setiap orang itu berhak atas segala jaminan dan perlindungan serta kepastian hukum yang sama dihadapan hukum. Dalam konteks setiap orang yang berarti orang ini adalah semua warga negara Indonesia yang memiliki hak asasi masing-masing sejak lahir,

---

<sup>5</sup> Moh Sohib, "Perlindungan Hak Anak Berdasarkan The Correlative Of A Duty", *STIH Painan.*, Vol. 10 Nomor 1 Tahun 2023, hlm.21

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 18

yang dalam hal ini dalam anak yang menjadi pihak pertama yang dalam mendapatkan jaminan perlindungan dari pemerintah maka pada Pasal 28B ayat (2) disebutkan bahwa setiap anak berhak atas keberlangsungan dari hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sebagai hak-hak dasar yang dimiliki seluruh anak di Indonesia.

Indonesia merupakan negara yang memegang teguh prinsip administrasi dalam segala aspek kehidupan, penyelenggaraan pelayanan negara di semua bidang harus didasarkan dengan tugas dan fungsinya masing-masing.<sup>7</sup> Dalam rangka pemenuhan hak-hak anak di Indonesia maka diperlukannya kerjasama antara pemerintah baik pusat maupun daerah dikarenakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah dan administrasi negara Republik Indonesia dengan memanfaatkan segala kemampuan aparatur negara, keuangan dan lembaga-lembaga negara untuk mewujudkan tujuan memenuhi hak-hak anak di Indonesia.

Dalam kenyataannya, hak-hak anak masih dapat dikatakan minim sekali pemenuhannya dikarenakan berbagai aspek. Mulai dari orangtua yang tidak bertanggung jawab atas keberlangsungan hidup anaknya, hingga keterbatasan dari kehidupan orangtuanya dalam memenuhi hak-hak anak yang sepatutnya. Pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewajiban dalam memenuhi kebutuhan dan pemenuhan segala hak-hak untuk anak di Indonesia seperti anak berhak atas keberlangsungan dari hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sebagai hak-hak dasar yang dimiliki seluruh anak di Indonesia. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung

---

<sup>7</sup> Obsatar Sinaga, "Implementasi Sistem Administrasi Negara Indonesia dan Peranan Lembaga Negara dalam Membangun NKRI", *Administratur*, Vol. 1 Nomor. 3 Tahun 2007, hlm 64.

jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Upaya menjamin kesejahteraan pada setiap warga negaranya salah satunya adalah dengan memberikan perlindungan terhadap hak anak yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia dalam usahanya untuk menjamin dan mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak adalah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan Anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sejalan dengan yang dijelaskan di atas sebelumnya bahwa perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia delapan belas tahun yang mana bertujuan memberikan yang terbaik untuk anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta asas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak. Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:

1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.

2. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.<sup>8</sup>

Pemenuhan perlindungan anak yang bersifat non yuridis, perlindungan hukum hak anak dalam penyelenggaraan administrasi pelayanan jaminan sosial perlu ditekankan, sebab dalam memenuhi perlindungan pada bidang tersebut, ada banyak sekali hal-hal yang perlu disiapkan oleh pemerintah yang diharapkan dapat memenuhi segala aspek bidang kebutuhan dan pemenuhan hak anak di Indonesia.

Pada UU SJSN tidak dijelaskan dan ditegaskan secara rinci dan khusus terkait penyelenggaraan layanan jaminan sosial untuk anak, tetapi hanya keseluruhan warga negara. Akan tetapi pada Pasal 5 ayat (4), disebutkan terkait diperlukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial selain dimaksud pada Undang-Undang ini dapat dibentuk yang baru dengan Undang-Undang lainnya. Dikarenakan hal tersebut, dalam perlindungan diluar yang telah dijamin dengan peraturan di atas, pembentukan peraturan baru yang terpisah-pisah membuat penyelenggaraan daripada administrasinya pasti berbeda-beda dan tidak menjadi satu penyelenggaraan administrasi. Dalam upaya memenuhi perlindungan hukum hak anak dalam penyelenggaraan administrasi pelayanan jaminan sosial, maka perlu diketahui terlebih dahulu pengaturan terkait perlindungan-perlindungan hukum atas hak anak yang diatur oleh konstitusi di Indonesia. Dalam hal

---

<sup>8</sup> Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11 Nomor 2 Tahun 2016, hlm.253



memadai dari hak untuk tumbuh dan berkembang dengan mendapatkan jaminan sosial. Dalam rangka pemenuhan dari hak-hak dasar dari setiap anak di Indonesia tersebut, perlunya diadakan tindakan terkait pemenuhan jaminan sosial untuk mendukung atas hak-hak setiap anak yang harus dipenuhi oleh negara yang dalam hal ini oleh pemerintah.

Terhadap berbagai bentuk pengaturan terkait penyelenggaraan administrasi pelayanan jaminan sosial khusus anak yang dilakukan pemerintah tetap tidak dapat lepas dari kesadaran dari seluruh warga negara yang ada, dikarenakan dalam mengupayakan suatu penyelenggaraan administrasi apalagi dalam bidang jaminan sosial yang merupakan salah satu hal yang penting bagi seluruh warga negara, maka kerjasama yang baik diantara semua pihak yang terlibat akan mempermudah terlaksananya hal tersebut. Maka dari itu, penulis tertarik dengan membahas topik ini dalam skripsi penulis dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM HAK ANAK DALAM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PELAYANAN JAMINAN SOSIAL”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari Latar Belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang mana sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum hak anak dalam penyelenggaraan administrasi pelayanan jaminan sosial?
2. Bagaimana Implikasi dari perlindungan hukum hak anak dalam penyelenggaraan administrasi pelayanan jaminan sosial?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan tersebut, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum hak anak dalam penyelenggaraan administrasi pelayanan jaminan sosial.
2. Untuk mengetahui Implikasi dari perlindungan hukum hak anak dalam penyelenggaraan administrasi pelayanan jaminan sosial.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian dalam skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Secara teoritis, Secara hakikatnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas dan terperinci hak-hak dari anak di Indonesia dalam hal khususnya mendapatkan berbagai jaminan sosial yang telah dijamin oleh negara dengan berbagai bentuk-bentuk penyelenggaraan dalam mewujudkan terlaksananya perlindungan jaminan sosial untuk anak serta dapat memberikan pengetahuan serta pemahaman dalam bidang administrasi Negara kemudian kedepannya dapat dijadikan menjadi suatu acuan maupun kepustakaan untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana perlindungan hak anak dalam penyelenggaraan administrasi pelayanan jaminan sosial.

## 2. Secara praktis,

- a) Bagi Pemerintah, dapat memberikan masukan untuk terus melakukan pemantauan dan pembaharuan jenis dari penyaluran pelayanan jaminan sosial ini dengan lebih mengefisienkan berbagai jenis pelayanan jaminan sosial ini.
- b) Bagi Masyarakat, dapat memberikan pengetahuan dan kesadaran pada masyarakat akan banyaknya program yang disediakan oleh pemerintah untuk membantu dalam mempermudah pemenuhan hak-hak anak dalam jaminan sosial agar seluruh anak di Indonesia dapat mendapatkan dan merasakan kehidupan layak yang sama.

### **E. Ruang Lingkup**

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis dalam cakupan permasalahan mengenai Perlindungan Hak Anak Dalam Penyelenggaraan Administrasi Pelayanan Jaminan Sosial. Penulis sendiri tertarik mengangkat dari topik ini dikarenakan masih banyak sekali masyarakat yang tidak memanfaatkan pelayanan yang telah diberikan oleh pemerintah dengan berbagai alasan sehingga kurangnya tercapai target dari pelayanan dalam bidang jaminan sosial untuk anak. Ruang lingkup ini diadakan berfungsi agar pembahasan dari penulisan ini tidak keluar dari topik yang akan diangkat.

### **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

## 1. Teori Hak Asasi Manusia

Menurut John Locke, manusia sejak dilahirkan telah memiliki kebebasan dan hak-hak asasi. Hak ini adalah hak yang dimiliki manusia secara alami, yang inheren pada saat kelahirannya dan HAM itu tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, dan tidak dapat diperoleh atau dicabut oleh negara.<sup>9</sup> Hak asasi manusia (HAM), merupakan hak yang melekat pada setiap insan manusia yang bersifat kodrati dan fundamental yang harus dilindungi dan dihormati sejak lahir dan tidak dapat diganggu oleh orang lain. Begitu pula upaya menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu dan negara.<sup>10</sup>

Dengan pengertian tersebut dapat diartikan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak moral yang dimiliki oleh semua orang secara setara dan dimiliki oleh semua masyarakat dan tak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun. Dalam konteks hak yang dimiliki dan tidak dapat diganggu, hak tersebut dimiliki sejak lahir yang mana dimulai dari saat menjadi anak. Hak anak sendiri yakni hak untuk perlindungan khusus, kesempatan, dan fasilitas yang memungkinkan anak untuk berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas

---

<sup>9</sup> Firdaus Arifin, *Hak Asasi Manusia (Teori, Perkembangan dan Pengaturan)*, Yogyakarta: Thafa Media, 2019, hlm. 15

<sup>10</sup> Susani Triwahyungingsih, "Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia", *Jurnal Legal Standing*, Vol. 2, Nomor 2 tahun 2018.hlm.113.

dan bermanfaat. Oleh karena itulah penulis menggunakan teori ini untuk menganalisis bagaimana hak-hak anak yang secara moral dan secara keseluruhan dilindungi oleh negara.<sup>11</sup>

Di Indonesia konsep dari HAM secara tegas diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan negara kita melaksanakannya kepada segala kalangan masyarakat. Hak asasi anak di Indonesia dijamin dengan jelas dalam konstitusi kita dan mendapatkan hak konstitusional atas hal tersebut. Hal ini berkaitan dengan bagaimana perlindungan dalam menjamin hak-hak anak di Indonesia, maka teori HAM ini penulis gunakan untuk mengetahui hak-hak anak apa saja yang perlindungannya dijamin negara.<sup>12</sup>

## **2. Teori Negara Kesejahteraan**

Menurut Soetarso, pengertian dari kesejahteraan memiliki beberapa makna antara lain:

- a) Sebagai kondisi sejahtera, dalam kondisi ini memenuhi dari kebutuhan atas material maupun non-material, yang menimbulkan suatu kondisi sejahtera dari kehidupan manusia dengan terciptanya rasa aman dikarenakan kebutuhan dasar akan kesehatan, pendidikan dan tempat tinggal telah terpenuhi

---

<sup>11</sup> Silvia Fatmah Nursshobah, "Konvensi Hak Anak dan Implementasinya Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pekerjaan Sosial*", Vol. 1, Nomor 2 tahun 2019, hlm. 127

<sup>12</sup> Achmadudin Rajab, "Hak Asasi Dalam Undang-Undang Yang Dihasilkan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat", *Jurnal RechtsVinding*, tahun 2020, hlm. 2

dan mendapatkan perlindungan atas berbagai hal dalam kehidupan.

- b) Sebagai pelayanan sosial, dalam hal melayani kebutuhan dari orang lain dengan terorganisasi yang bertujuan untuk memberi bantuan kepada kelompok masyarakat sehingga berkesesuaian dengan sesama dan lingkungan hidupnya.<sup>13</sup>

Kesejahteraan sosial dalam hal secara umum berarti sebagai aktivitas secara terstruktur dari instansi pemerintah yang bertujuan untuk mencegah maupun meringankan masalah-masalah sosial yang ada. Kesejahteraan sosial mencakup aspek aspek hukum, program, maupun layanan yang ditunjukkan terkait kebutuhan sosial dalam peningkatan taraf hidup seseorang.

Kesejahteraan sosial mempunyai peranan dalam menjamin dari pembangunan dengan penyediaan layananan terstruktur dan penyediaan dari lembaga-lembaga yang memberikan bantuan khusus terkait pemberian bantuan kepada seseorang dalam hidupnya. Dalam artian Negara Kesejahteraan (*welfare state*) dapat diartikan sebagai sebuah negara yang pemerintahannya bertanggung jawab di dalam menjamin segala jenis kesejahteraan hidup bagi setiap warga negaranya. Negara kesejahteraan sendiri menyediakan pelayanan

---

<sup>13</sup> Soetarso, *Kesejahteraan Sosial, Pelayanan Sosial dan Kebijakan Sosial*. Bandung: ST Kesejahteraan Sosial, 1982, hlm. 36

sosial untuk seluruh penduduk negaranya baik orang tua, pria wanita, kaya miskin dan terutama untuk anak-anak yang dalam tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan dari warga negaranya dengan adil dan terus menerus secara berkelanjutan.<sup>14</sup>

Dalam mewujudkan kesejahteraan negara, maka pertanggungjawaban negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai pengorbanan dari pihak yang bertanggung jawab. Di Indonesia, kekuasaan yang dimiliki oleh negara demokrasi tidak hanya semata-mata didapatkan begitu saja tetapi merupakan pemberian dari masyarakat dikarenakan sebagai negara demokrasi masyarakat menyerahkan segala kekuasaan atas hak-haknya kepada negara yang dalam hal ini memiliki wewenang dalam menjalankan tugas untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh seluruh masyarakat agar dapat mencapai sebuah kesejahteraan.<sup>15</sup>

Negara yang menganut paham negara kesejahteraan (*welfare state*) mencantumkan bagaimana bentuk dari kesejahteraan yang mereka anut di dalam konstitusinya atau pada undang-undang dasarnya. Indonesia sendiri sejak dulu telah disampaikan oleh pendiri bangsa yang tertuang Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebutlah

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 108

<sup>15</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 48

yang membuat penulis menggunakan teori ini dikarenakan sangat relevan dengan permasalahan yang penulis teliti tentang bagaimana perlindungan hak anak dalam pelayanan sosial itu sendiri.

### 3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum mendasar kepada tatanan yang ada dalam sistem hukum suatu negara yang diupayakan untuk melindungi hak-hak, kebebasan, dan kepentingan individu atau kelompok dalam masyarakat dengan tujuan agar setiap orang tanpa terkecuali mendapatkan hak yang sama dengan sama adilnya dan semua haknya dijamin oleh hukum.<sup>16</sup> Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum ialah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum sendiri terdiri atas dua bentuk yaitu:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif,
2. Sarana Perlindungan Hukum Represif<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Maksum Rangkuti, "Perlindungan Hukum Indonesia: Pengertian, Aspek, Unsur, dan Contoh", *fahum.umsu*, 02 Agustus 2023, <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/>, diakses pada 30 Agustus 2024

<sup>17</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indoensia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hlm.18



Perlindungan hukum yang preventif adalah perlindungan hukum yang bersifat pencegahan, yang memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk mengajukan keberatan atas suatu keputusan pemerintah sebelum suatu keputusan tersebut bersifat definitif<sup>18</sup> Dalam hal ini pemerintah didorong untuk berhati-hati dalam mengambil segala keputusan dengan meminta pendapat rakyat terkait dengan rencana dari keputusan yang akan dibuat. Perlindungan hukum represif yang bermaksud untuk menyelesaikan sengketa apabila terjadi. Perlindungan hukum ini terkait dengan tindakan dari pemerintah yang bersumber pada konsep perlindungan hukum terhadap segala hak-asasi manusia.<sup>19</sup>

Perlindungan hukum terhadap rakyat sendiri dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengadilan lingkup peradilan umum dan instansi pemerintah yang menjadi lembaga banding administrasi. Dalam hal ini perlindungan hukum terhadap rakyat sendiri melalui lembaga banding administrasi yaitu permintaan yang dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 19

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 21

#### 4. Teori Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan elemen yang penting di dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan. Pelayanan publik dapat dengan sederhana dipahami berbagai pihak sebagai pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah terkait semua barang dan jasa, serta administrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pelayanan publik.<sup>21</sup> Pelayanan publik sendiri tidak terpisahkan dari administrasi publik dikarenakan administrasi publik adalah bentuk dari hubungan pemerintah dengan masyarakat dalam hal melakukan peningkatan responsibilitas melalui penyelenggaraan pelayanan-pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.<sup>22</sup>

Dalam hal administrasi publik yang berkaitan dengan pelayanan publik, terdapat tiga perspektif dalam administrasi publik yaitu, *Old Public Administration (OPA)*, *New Public Management (NPM)*, dan *New Public Service (NPS)*.<sup>23</sup> Seiring perkembangan zaman dan pandangan yang terus berubah, J.V Denhardt dan R.B Denhardt tahun 2003 memperkenalkan paradigma *The New Public Service* dengan

---

<sup>21</sup> Dwiyanto, *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif dan Kolaboratif*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 2015, hlm. 14

<sup>22</sup> Beddy Iriawan Maksudi, *Dasar-Dasar Administrasi Publik Dari Klasik ke Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers, 2017, hlm. 225

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 247

tujuan menyarankan untuk meninggalkan prinsip Administrasi yang digunakan sebelumnya.<sup>24</sup>

Gagasan NPS, muncul sebagai suatu upaya kritikan terhadap NPM yang dianggap gagal dalam administrasi dibanyak negara. Hal ini disebabkan karena NPM sendiri merupakan pelayanan publik yang beranggapan bahwa praktik manajemen sektor swasta adalah lebih baik dibandingkan dengan praktik manajemen sektor publik.<sup>25</sup>

Menurut Denhardt dan Denhardt, kepentingan publik itu adalah masyarakat, maka dari itu administrator publik itu seharusnya lebih memusatkan dari tanggung jawab dalam melayani warga negaranya dengan pengelolaan dari implementasi kebijakan publik dengan posisi warga negara yang dikedepankan dengan peranan dari pemerintah.<sup>26</sup>

Teori NPS memberikan pemaknaan bahwa adanya perbedaan dan partisipasi dan hak asasi warga negara yang merupakan hasil dari perumusan nilai di tengah masyarakat yaitu nilai keadilan, transparansi serta akuntabilitas yang dijunjung tinggi dalam pelayanan publik.<sup>27</sup> Hal ini berkaitan dengan prinsip NPS yaitu:<sup>28</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 304

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 308

<sup>26</sup> *Ibid*.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 305

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 313

1. Melayani warga negara, bukan pelanggan
2. Mengutamakan kepentingan publik
3. Nilai kewarganegaraan lebih baik dari kewirausahaan
4. Berpikir strategis, bertindak demokrasi
5. Melayani daripada mengarahkan

Maka dalam hal itu, terkait penyelenggaraan pelayanan publik sendiri mencakup berbagai layanan meliputi berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, keamanan, dan layanan sosial, serta diberikan tanpa memandang status atau latar belakang individu. Prinsip-prinsip dari NPS sangat berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, hal ini dikarenakan dalam memberikan segala layanan yang diberikan pada seluruh masyarakat tanpa terkecuali ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan akses yang merata dan adil terhadap layanan dasar yang dibutuhkan. Dalam arti Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik bertanggung jawab untuk memastikan bahwa layanan ini tersedia, berkualitas, dan dapat diakses oleh semua orang, tanpa diskriminasi.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. (2024, juli), *LKPP Wujudkan Pelayanan Publik yang Inklusif*, Dikutip dari: <https://www.lkpp.go.id/read/bu/lkpp-wujudkan-pelayanan-publik-yang-inklusif..> pada 20 Agustus 2024

Untuk mencapai cita-cita negara kesejahteraan (*welfare state*) haruslah diselenggarakan pelayanan publik (*public service*) yang terjamin kualitasnya. Kondisi tersebut juga berpengaruh kepada penyelenggaraan pemerintah dalam hal pelayanan publik (*public services*). Harapan sekaligus tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas, prosedur yang jelas, cepat dan biaya yang pantas terus mengemuka dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintahan.<sup>30</sup>

### **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian sendiri merupakan suatu cara dalam ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan suatu data yang sesuai yang mana dengan tujuan untuk membuktikannya dengan suatu pengetahuan tertentu agar dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam bidang tertentu. Menurut Soerjono Soekanto sendiri, maksud dari penelitian hukum sendiri adalah suatu kegiatan ilmiah merupakan kegiatan ini disesuaikan dengan metode serta sistematisa serta suatu pemikiran tertentu yang mana tujuannya untuk mempelajari suatu atau lebih dari gejala hukum dengan cara menganalisis. Selain itu juga dapat dilakukan sebuah pemeriksaan yang lebih mendalam pada faktor hukum yang diteliti dan kemudian berusaha untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang timbul pada suatu gejala yang berkaitan.

---

<sup>30</sup> Nuriyanto, "Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia Sudahkah Berlandaskan Konsep "Welfare State?"", *Jurnalkonstitusi.mkri.id*, Vol. 11 Nomor 3 Tahun 2014, hlm. 434

Pada penulisan penelitian ini, penulis memakai metode penelitian berikut ini:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipakai pada penelitian kali ini adalah penelitian normatif. Di dalam penelitian normatif, dalam penelitian hukum normatif ini hanyalah dengan melakukan penelitian pada data sekunder atau yang biasa dikonsepsikan menjadi suatu hal yang tertulis pada perundang-undangan dan juga pada kaidah/norma hukum serta penelitian normatif sendiri menyoroti pada bidang asas hukum, dan kaidah hukum, pada penelitian kali ini penulis memakai penelitian terhadap asas–asas hukum.<sup>31</sup>

Pada peneliti normatif yang menjadi fokus utama penelitian itu bahan hukum atau peraturan yang tertulis dan juga berlaku pada kehidupan kita bermasyarakat ini.<sup>32</sup> Jika dikaitkan dengan definisi di atas, penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, oleh karena yang menjadi bahan hukum dalam penelitian ini berfokus pada bahan sekunder yaitu pada bahan kepustakaan yang menjadi data dalam menganalisis permasalahan yang ada.

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 13

<sup>32</sup> Muhammad Siddiqin, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Aceh: Lembaga Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022), hlm. 11

## 2. Metode Pendekatan Penelitian

Di dalam Penelitian Normatif, ada banyak pendekatan-pendekatan yang dapat dipakai tetapi harus disesuaikan dengan penelitian yang akan dilakukan. Pada penelitian ini, jika didasarkan dengan jenis penelitian maka penulis memilih menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statue Approach*) serta Pendekatan Konseptual (*conceptual Approach*) karena berkesesuaian.

### a. Perundang-undangan (*statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan ini merupakan pendekatan yang digunakan dengan cara memahami serta menganalisis perundang-undangan serta ketentuan hukum dengan asas-asas hukum yang ada di dalam peraturan perundang-undangan dengan membedah daripada semua perundang-undang yang berkaitan dengan isu/permasalahan hukum yang.<sup>33</sup> Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini membantu penulis dalam menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan perlindungan hak anak dalam jaminan sosial dengan bagaimana memenuhi hak anak praktik yang terjadi dalam administrasi pelayanan jaminan sosial.

---

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2013, hlm. 113

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual Approach*).

Pendekatan konseptual ini lebih kepada penelitian pada suatu konsep-konsep hukum yang berkaitan seperti, lembaga hukumnya, sumber hukum serta dari fungsi hukum itu sendiri. Dalam pendekatan ini dipakainya doktrin-doktrin yang berkembang dalam perumusan hukum itu sendiri, dalam mencari isu-isu hukum yang berkesesuaian dengan permasalahan dan pendekatan yang dipakai.<sup>34</sup> Penggunaan pendekatan konseptual dalam hal ini membantu penganalisisan antara kebijakan yang ada dengan regulasi yang ada dalam melindungi hak anak dalam jaminan sosial dan membantu memahami teori-teori yang digunakan dalam penelitian terkait perlindungan hukum hak anak dalam penyelenggaraan administrasi pelayanan jaminan sosial.

### 3. Bahan Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif dapat dikatakan bahwa bahan kepustakaan itulah yang menjadi bahan inti/dasar yang dijadikan bahan dalam penelitian atau yang biasa disebut juga dengan bahan hukum sekunder. Penelitian hukum normatif sendiri diawali dengan konsep

---

<sup>34</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm.57



norma hukum,<sup>35</sup> dalam penelitian hukum normatif bahan-bahan hukum yang digunakan antara lain adalah bahan hukum sekunder yang sendiri terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.<sup>36</sup>

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer pada dasarnya tidak berpacu pada putusan pengadilan akan tetapi terhadap peraturan perundang-undangan, yang mana dalam hal ini undang-undang dasar memiliki otoritas tertinggi dan juga peraturan perundang-undangan di bawahnya yang isinya tidak bertentangan dengan undang-undang dasar.<sup>37</sup> Bahan hukum ini berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Nomor 32 Tahun 1979, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143.
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Nomor 165 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 60

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2013, hlm 158

<sup>37</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022, hlm. 47

- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan nasional, Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301.
- 5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Lembaran Negara Nomor 150 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5067
- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Lembaran Negara Nomor 12 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967.
- 7) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Lembaran Negara Nomor 114 Tahun 2009.
- 8) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Nomor 297 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606.
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Lembaran Negara Nomor 68 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5294.
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Jaminan Kesehatan, Berita Negara Nomor 231 Tahun 2019, Tambahan Berita Negara Nomor 6427.

- 11) Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Program Keluarga Harapan, Berita Negara Nomor 192 Tahun 2017.
- 12) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Penjamin Kesehatan Nasional.
- 13) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar, Berita Negara Nomor 158 Tahun 2020.
- 14) Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Program Indonesia Pintar, Berita Negara Nomor 373 Tahun 2022.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini sendiri yang memberikan petunjuk kepada peneliti yang berupa publikasi yang berkaitan dengan hukum yang berisikan dokumen yang memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer sendiri mencakup:<sup>38</sup>

- 1) Buku-buku atau hasil karya ilmiah dari para sarjana
- 2) Jurnal-jurnal Hukum

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm 54

3) Hasil-hasil Penelitian yang berkaitan terhadap permasalahan yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang berisikan informasi-informasi yang memuat bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan tersebut dapat berupa bahan non hukum mempunyai relevansi dengan objek dari permasalahan yang nantinya yang akan diteliti dengan tujuan dapat menambah wawasan dan menambah sudut pandang peneliti.<sup>39</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, maka peneliti berfokus dalam mengumpulkan peraturan perundang-undangan, buku, jurnal-jurnal dan publikasi lainnya yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti.<sup>40</sup> Pada penelitian ini, penulis menggunakan cara Studi kepustakaan (*Library Research*).

Studi kepustakaan sendiri berfokus dengan memperoleh bahan hukum dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder juga terhadap bahan hukum tersier yang didapat yang berhubungan dengan

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm 57

<sup>40</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm.64

masalah hukum yang ada pada penelitian ini.<sup>41</sup> Dalam artian mengumpulkan data/bahan hukum melalui data kepustakaan dengan cara membaca, melihat, mendengar dan melakukan pengumpulan bahan melalui media massa seperti internet yang bertujuan mendapatkan sumber dari berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal/artikel, atau koran, serta hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, dalam hal ini yang berkaitan dengan perlindungan hukum hak anak dalam penyelenggaraan administrasi pelayanan jaminan sosial itu sendiri.<sup>42</sup>

Dengan harapan agar didapatnya suatu sistematis yang relevan terhadap tema penelitian dan juga dengan masalah yang sedang diteliti ini. Dengan studi kepustakaan diharapkan mendapatkan kejelasan tentang peraturan yang mengatur dan fakta yang terjadi terkait permasalahan yang diteliti.

## **5. Teknik Analisis Bahan Penelitian**

Penganalisisan sendiri digunakan untuk mengelola daripada bahan hukum itu sendiri dalam hal ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam penafsiran masalah ini dengan penerapan

---

<sup>41</sup> Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm 68

<sup>42</sup>Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022, hlm. 107

daripada suatu pendapat dari ahli hukum maupun dengan peraturan perundang-undangan berlaku dan data hasil wawancara yang berhubungan terhadap permasalahan yang diteliti tanpa melakukan justifikasi terhadap hasil dari penelitian.<sup>43</sup>

Pada penelitian normatif sendiri, pengelolaan daripada data itu sebenarnya hanya kegiatan menyesuaikan sistematisasi (Menyesuaikan dari suatu klasifikasi pada bahan-bahan hukum yang tertulis itu yang diharapkan dapat mempermudah saat penulis melakukan suatu analisis dari data) terhadap bahan-bahan hukum yang tertulis yang diharapkan oleh penulis sendiri. Hal ini dapat dicapai dengan cara:

1. Mengumpulkan daripada bahan hukum yang dipakai.
2. Mengelola daripada data yang didapatkan dari bahan hukum yang didapatkan.
3. Setelah didapat bahan hukum, dilanjutkan dengan penganalisisan masalah dalam penelitian dengan peraturan yang sebenarnya dengan intererpretasi hukum berupa interp interpretasi retasi gramatikal, yaitu merupakan suatu teknik penganalisisan kata demi kata dalam perundang-undangan yang disesuaikan dengan kaidah hukum bahasa.<sup>44</sup> Dengan itu, penulis melakukan

---

<sup>43</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm.128

<sup>44</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu kajian Filosifis dan Sosiologis)*, Jakarta: Toko Gunung Agung Jakarta,2002, hlm. 165

interpretasi gramatikal tersebut pada peraturan-peraturan yang terkait dengan perlindungan hak anak dalam penyelenggaraan administrasi pelayanan jaminan sosial tersebut.

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dilakukan setelah seluruh data beserta bahan hukum diolah dan dianalisis. Penarikan kesimpulan juga terbagi menjadi 2 (dua) yaitu secara induktif dan deduktif.<sup>45</sup> Penelitian ini memakai metode penarikan kesimpulan deduktif, dalam metode ini kesimpulan diambil daripada fakta-fakta yang mulanya bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus. Dalam permasalahan yang diteliti ini, permasalahan umum mengenai bagaimana perlindungan hak anak dalam penyelenggaraan administrasi pelayanan jaminan sosial dan bagaimana implikasi dari perlindungan hak anak dalam penyelenggaraan administrasi pelayanan jaminan sosial.

---

<sup>45</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm.130

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung Jakarta, Jakarta, 2002
- Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Laksabang Pressindo, Yogyakarta, 2016
- Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2017
- Adi Eko Prioyo, *The Spirit of Pluralisme: Mengali nilai-nilai kehidupan, mencapai kearifan*, PT Eleks Media Komputindo, Jakarta, 2005
- Agus Dwiyanto, 2005, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*”, Mada University Press: Yogyakarta
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta, 2012
- Askari Razak dan Ceke Karai, *Hukum Pelayanan Publik*, Arus Timur, Makasar, 2012
- Beddy Iriawan Maksudi, *Dasar-Dasar Administrasi Publik dari klasik ke kontemporer*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2017
- Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsih dan Dikdik Baehaqi Arif, *Hak Azazi Manusia*, Universitas Ahmad Dahlan, Hibah Pembelajaran Non Konvensional, Banten, 2012
- Dwiyanto, *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif dan Kolaboratif*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2015
- Erna Setijaningrum, *Inovasi Pelayanan Publik*, Pt. Medika Aksara Gtobatindo, Surabaya, 2009
- Firdaus Arifin, *Hak Asasi Manusia (Teori, Perkembangan dan Pengaturan)*, Thafa Media, Yogyakarta, 2019



- Hamdan Firmansyah et.al., *Pelayanan Publik Di Era Tatanan Normal Baru*, CV. Media Sains Indonesia, Bandung, 2020
- Ian Shapiro, *Asas moral dalam Politik*, Yayasan Obor Indonesia dan Freedom Institute, Jakarta, 2006
- Koesparmono Irsan, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Yayasan Brata Bhakti, Jakarta, 2009
- Lailul Mursyidah dan Imi Usrotin Choiriyah, *Manajemen Pelayanan Publik*, UMSIDA Press, Sidoarjo, 2020
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Cet. Pertama*, Mataram University Press, Mataram, 2020
- Muhammad Siddiqi, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Konstitusi Indonesia (LKKI), Aceh, 2022
- Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia; Analisis tentang perkawinan di bawah umur*, Prenamedia Grup, Jakarta Timur, 2018
- Marjan Miharja, *Efektifitas Penanggulangan Perdagangan Orang (Human Trafficking)*, Qiara Media, Jawa Timur, 2019
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2013
- Pung Karnantohadi, *Prinsip Hukum Pelayanan Perizinan Terpadu Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2020
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014
- Sirajuddin et.al., *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi Dan Keterbukaan Informasi*, Setara Press, Malang, 2012
- Sudikno Martokusumo, *Mengenal Hukum Satu Pengantar*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, 2019
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2021

Soetarso, *Kesejahteraan sosial, Pelayanan sosial dan Kebijakan sosial*,  
ST Kesejahteraan sosial, Bandung, 1982

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022

Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,  
2012

## **B. Jurnal**

Achmadudin Rajab, “Hak Asasi Dalam Undang-Undang Yang Dihasilkan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat”, *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 2, Tahun 2020

Abdul Aziz Abidan, “Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Hak Atas Pendidikan Bagi Anak Didik Warga Binaan Sosial”, *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Sumatera Utara*, Vo. 1 No. 1, Tahun 2019

Anis Rindiani et.al, “Pemenuhan Kewajiban Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Hak Pendidikan Anak Di Kabupaten Bangka Selatan”, *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, Vol. 07 No.1, Tahun 2024

An-Nisa Fitriah Annashy,” Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak Di Bidang Kesehatan”, *Lex Et Societatis* Vol. 6 No. 10, Tahun 2018

Bazarah, et.al, “Konsep Pelayanan Publik Di Indonesia (Analisis Literasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia)”, *Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya*, Vol. 22 No.2, Tahun 2021

Bambang Suryantoro dan Yan Kusdyana Susani, “Analisis Kualitas Pelayanan Publik Pada Politeknik Pelayaran Surabaya”, *Jurnal Baruna Horizon*, Vol. 3, No. 2, Tahun 2020

Darmin Tuwu, “Implementasi Program Pelayanan Sosial Pada Anak Bermasalah di Panti Sosial Anak dan Remaja Dinas Sosial Provinsi

- Sulawesi Tenggara” Jurnal Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial, Vol. 4, No, 1, Tahun 2023
- Debby Fitriana Surya Laksmana dan Anang Dony Irawan, “Perlindungan Hak Anak Jalanan Sebagai Korban Penelantaran”, Binamulia Hukum, Vol. 10, No. 2, Tahun 2020
- Fadli Afriyadi, “Kewajiban Warga Negara Dalam Bidang Pendidikan Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, Muhammadiyah Law Review, Vol. 4 No. 1, Tahun 2020
- Franciscus Xaverius Wartoyo, “Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional”, Yustisia. Vol. 5 No. 1, Tahun 2019
- Hendy Sumadi, “Prinsip-Prinsip Jaminan Sosial Ditinjau Dari Perspektif Hukum”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8 No. 1, Tahun 2017
- Hb. Sujiantoro, “Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Hukum Positif Indonesia”, Jurnal SASI, Vol. 22 No. 2, Tahun 2023
- Hernadi Affandi, “Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak atas Pendidikan menurut Undang-undang Dasar Tahun 1945”, Jurnal Hukum Positum, Vol. 1 No. 2, Tahun 2017
- Hasnah Aziz, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Memperoleh Akta Kelahiran Berdasarkan Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak”, Lex Jurnalica, Vol. 15 No. 1, Tahun 2018
- Ishviati Joenaini Koenti, “Kajian atas Pemenuhan Hak Jaminan Sosial Melalui BPJS sebagai Perwujudan Negara Kesejahteraan (Welfare State)”, Supremasi Hukum, Vol. 1 No. 1, Tahun 2014
- Irwansyah Reza Mohamad, “Perlindungan Hukum Atas Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia”, Jurnal Ilmiah Media Publikasi Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi, Vol. 8 No. 9, Tahun 2019

- I Made Ari Yuliatini Griadhi Ni, "Implementasi Pengaturan Hak Konstitusional Anak Dalam Pemenuhan wajib belajar 12 Tahun di Provinsi Bali", Vol. 11 No. 2, Tahun 2018
- I Wayan Edy Darmayasa et.al., "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pengemis", Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 1 No. 2 Tahun 2020
- Khoirunnisa., Ratna, A., Irawati. "Perlindungan Hukum Anak Terlantar Atas Hak Anak Mendapatkan Jaminan Kesehatan". Jurnal Notarius, Vol.13 No.2.-----
- Laurensius Arliman S, "Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Salah Satu Wujud Tujuan Bela Negara", Jurnal Hukum Respublica, Vol. 17 No. 1, Tahun 2017
- Laurensius Arliman S, "Perlindungan Hak Anak Dalam Memperoleh Pelayanan Kesehatan", Ensiklopedia Education Review, Vol. 4 No. 3, Tahun 2023
- Moh Sohib. "Perlindungan Hak Anak Berdasarkan The Correlative Of A Duty", Stih Painan, Vol. 10 No. 1, Tahun 2023
- Mudiyono. "Jaminan Sosial Di Indonesia: Relevansi Pendekatan Informal", Jurnal ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol.6 No. 1, Tahun 2002
- Muhammad Gunawan Sadjali, "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Ekonomi Anak Jalanan Balong Cangkring di Kota Mojokerto, RechtIdee, Vol. 16 No. 2, Tahun 2021
- Maemunah, "Perlindungan Hukum Anak Jalanan Dalam Konsep Pasca Reformasi". Jatiswara, Vol. 3 No. 2, Tahun 2019
- Nurul Sufni, "Analisis Keberhasilan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Meningkatkan Akses Pendidikan di Indonesia", Journal Of Business, Economics, And Finance Vol. 2 No. 2, Tahun 2024

- Nurokhmah , “Program Indonesia Pintar (PIP): Implementasi Kebijakan Kesejahteraan dalam Upaya Meningkatkan Angka Partisipasi Pendidikan “, Jurnal Paradigma, Vol. 2 No. 1, Tahun 2021
- Nuriyanto, “Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indoenesia Sudahkah Berlandaskan Konsep ”welfare State”?”, Journalkonstitusi.mkri.id, Vol. 11 No. 3, Tahun 2014
- Obsatar Sinaga. “Implementasi Sistem Administrasi Negara Indonesia dan Peranan Lembaga Negara dalam Membangun NKRI”, Administratur, Vol. 1 No. 3, Tahun 2014
- Rini Fitriani, “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 11 No. 2, Tahun 2016
- Rudy Hendra Pakpahan dan Eka N. A. M. Sihombing,. “Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 9 No. 2, Tahun 2012
- Riko Sulung Raharjo, “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Penciptaan Ciptaan Yang Sama”, Jurnal Lentera Hukum, Vol.5 No. 3, Tahun 2018
- Rendy Failen Sumigar. et.al., “Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Uptd Samsat Kosio Kabupaten Bolaang Mongondow”, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 1, Tahun 2018
- Susani Triwahyungingsih. “Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia”, Jurnal Legal Standing, Vol. 2 No. 2, Tahun 2018
- Silvia Fatmah Nurushshobah. “Konvensi Hak Anak dan Implementasinya Di Indonesia”, Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pekerjaan Sosial. Vol. 1 No. 2, Tahun 2019
- Tommy Hottua, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Cipta”, Jurnal Hukum Ekonomi. Vol. 1 No. 1, Tahun 2013

- Timon. A, “Tanggung Jawab Negara Hukum Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan”, *Soumatera Law Review*, Vol.3 No. 1, Tahun. 2020
- Veny Afrilia e et.al., “Transformasi Pt Askes (Persero) Menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan “, *Jurnal Kajian Komunikasi*, Vol. 5 No. 2, Tahun 2017
- Yulita Dwi Pratiwi,”Harmonisasi Perlindungan Harta Kekayaan Anak Dalam Perwalian Melalui Penguatan Peran Wali Pengawas”, *Jurnal Suara Hukum*, Vol.1 No. 1, Tahun 2019
- Yunita Syofyan dan Delfina Gusman , “Studi Perbandingan Sistem Jaminan Sosial Antara Indonesia Dan Malaysia Dalam Rangka Pemenuhan Hak Kesehatan Di Indonesia”, *Unes Journal Of Swara Justisia*, Vol. 7, No. 1, Tahun 2023

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4, Tentang Kesejahteraan Anak, Tahun 1979, Lembaran Negara. 1979/No. 32, Tambahan Lembaran Negara No. 3143
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39, Tentang Perkawinan, Tahun 1999, Lembaran Negara. 1999/No. 165, Tambahan Lembaran Negara No. 3886
- Republik Indonesia, UU Nomor 39, tentang Hak Asasi Manusia, Tahun 1999, Lembaran Negara Nomor 165 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40, tentang Sistem Jaminan, Tahun 2004, Lembaran Negara. 2004/ No. 150, Tambahan Lembaran Negara No. 4456

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25, tentang Pelayanan Publik, Pasal 1, tahun 2009, Lembaran Negara. 2009/No. 112, Tambahan Lembaran Negara No. 5038

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35, tentang Perlindungan Anak, tahun 2014. Lembaran Negara. 2014/No. 297, Tambahan Lembaran Negara No. 5606.

#### **D. Internet dan Sumber lainnya**

Adrian Fajriansyah, (2024, November), *Masyarakat Wilayah Perairan Terpencil di Sumsel Rindu Layanan Kesehatan Merata*, Dikutip dari: <https://www.kompas.id/3/masyarakat-wilayah-perairan-terpencil-di-sumsel-rindu-layanan-kesehatan-merata>, pada 23 Desember 2024

Agnes Z. Yonatan, (2024, Juli), *Hari Anak Nasional 2024: Lebih dari 10% Penduduk Indonesia Adalah Anak Kecil*, Dikutip dari: <https://goodstats.id/article/hari-anak-nasional-2024->, pada 18 November 2024

Annasa Rizki Kamalina, (2024, September), *Melihat Realisasi Anggaran Pendidikan 5 Tahun Terakhir yang Tak Pernah 100%*, Dikutip dari: <https://ekonomi.bisnis.com//2024/10/1797316/melihat-realisasi-anggaran-pendidikan-5-tahun-terakhir-yang-tak-pernah-100#>, pada 20 Januari 2025

Badan Buku BPJS, (Juni, 2020), [https://repository.uai.ac.id/wp-content/uploads/2020/08/Badan-Huku-BPJS\\_2020.pdf](https://repository.uai.ac.id/wp-content/uploads/2020/08/Badan-Huku-BPJS_2020.pdf), diakses pada 21 Desember 2024

Bapenda Jawa Barat, (Maret, 2014), “Konsep Pelayanan Publik”, Dikutip dari: <https://bapenda.jabarprov.go.id/2014/03/14/konsep-pelayanan-publik/>, pada 07 Oktober 2024

CNN Indonesia, (2022, November), *Hak dan Kewajiban: Pengertian, Perbedaan, beserta Contohnya*, Dikutip dari:

<https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20221101131423-569-867991/hak-dan-kewajiban-pengertian-perbedaan-beserta-contohnya>, pada 05 Oktober 2024

Danang Suryo, (2024, Agustus), *PIP Kemdikbud 2024: Cek Siapa Saja Siswa SD, SMP, SMA Penerima Bantuan Agustus Sampai Rp1,8 Juta*, Dikutip dari: <https://www.kompas.tv/-2024siapa-saja-siswa-sd-smp-sma-penerima-bantuan-agustus-sampai-rp1-8-juta>, pada 27 Desember 2024

Dewan Jaminan Sosial Nasional - SJSN, (2021, Januari) Dikutip dari: <https://www.djsn.go.id/sjsn/asas-tujuan-dan-prinsip-sjsn>, pada 20 Desember 2024

Desa Napoosi, (2024, Agustus), *Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk Kepala Desa dan Aparat Desa*, Dikutip dari: <https://napoosi.digitaldesa.id/berita/sosialisasi-jaminan-kesehatan-nasional-jkn-untuk-kepala-desa-dan-aparat->, pada 23 Desember 2024

Digima, “Apa yang Dimaksud Dengan Pelayanan? : Pengertian Pelayanan dan Jenis-jenisnya”, 01 September 2022, <https://digima.co.id/apa-yang-dimaksud-dengan-pelayanan-pengertian-pelayanan-dan-jenis-jenisnya/> diakses pada 05 Oktober 2024

Dian Dwi Jayanti, (2023, Oktober), *Pengertian Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum*, Dikutip dari: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49/>, pada 08 Oktober 2024

Husnul Abdi, (Januari, 2024), *Pengertian Anak Menurut Para Ahli, Undang-Undang, dan Organisasi Internasional*, Dikutip dari: <https://www.liputan6.com/hot/read/5513013/pengertian-anakmenurut-para-ahli-undang-undang-dan-organisasi-internasional?page=4> pada 11 Oktober 2024



- Komenko PMK, (2023, Desember), *Demi Jaminan Sosial Berkelanjutan Pemerintah Luncurkan Modul Untuk Pelajar Memahami Jaminan Sosial*, Dikutip dari: <https://www.kemenkopmk.go.id/demi-jaminan-sosial-berkelanjutan-pemerintah-luncurkan-modul-untuk-pelajar-memahami-jaminan-sosial> , pada 20 Januari 2025
- Kementrian Kesehatan. (2023, Agustus), *Anggaran Kesehatan 2024 Ditetapkan Sebesar 5.6% dari APBN, naik 8.1% dibanding 2023*, Dikutip dari: <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230816/0643661/anggaran-kesehatan-2024-ditetapkan-sebesar-5-6-dari-apbn-naik-8-1-dibanding-2023/> , pada 29 Desember 2024
- Kompas.com, (2022, Februari), *KIP Kuliah Aspirasi, Apa Bedanya dengan Reguler?* Dikutip dari: <https://www.kompas.com/tren/read/2024/05/08/113000965/kip-kuliah-aspirasi-apa-bedanya-dengan-reguler-?page=all>. Kompascom6, pada 29 Desember 2024
- Maksum Rangkuti, (2023 Agustus), *Perlindungan Hukum Indonesia: Pengertian, Aspek, Unsur, dan Contoh*, Diakses dari , <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/>, pada 30 Agustus 2024
- Nafiatol Munawaroh, (2024, Februari),<sup>8</sup> *Teori Keadilan Dalam Filsafat Hukum Menurut Para Ahli*, Dikutip dari: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum->, pada 09 Oktober 2024
- Putra, (2017, Februari), *Definisi Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, Dikutip dari: <https://www.edukasiana.net/201102/pengertian-perlindungan-hukum.html>, pada 20 Oktober 2024
- Renata Christha Auli, (2022, September), *Pengertian HAM Menurut Para Ahli, Hukum Nasional dan Internasional*, Dikutip dari:

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-ham-menurut-para-ahli-hukum-nasional-dan-internasional-> , pada 06 Oktober 2024